



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Dwi Daring (Raski) No. 1, Sempu Talomo (KAT) 2014111

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR : 042/OS-12.03/DPMTSP/K/2022

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Bupati Luwu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Lamoran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan, Penerimaan dan Penguasaan Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha
Nama Sekolah
Alamat

0605220078858
TK. AL-WALAD MALENGGANG
Malenggang
Desa Malenggang
Kecamatan Bujur

Nama Pemangku Jarak
Alamat
Bertaku Sampai

Indrani Iwari
Jl. Bumi Takkalala Permai, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wera Selatan
Selama Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemak
izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Dibuatkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 05 September 2022
Kepala Dinas

Drs. H. RAHMAT ANDIPATANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/B
NIP. 196412311994031079

Disetujui

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

3. Kepala

Halaman 1 dari 1